



**PENETAPAN**

**Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

1. **Khemchand**, NIK: 3172021606760006, Tempat / Tanggal Lahir: Banyuwangi, 16-06-1976, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, yang beralamat di: Jl. Sunter Indah 4 Blok HD 2 No.16 Jakarta Utara, No HP: 081289898916, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Deepa**, NIK: 3172025811800003, Tempat / Tanggal Lahir: Madiun, 18-11-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di: Jl. Sunter Indah 4 Blok HD 2 No.16 Jakarta Utara, No HP: 087889898954, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mencermati bukti surat dari Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2024 dibawah Register Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Utara sesuai dengan KTP NIK : 3172021606760006

Halaman 1 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Khemchand (Pemohon I) dan NIK : 3172025811800003 atas nama Deepa (Pemohon II);

2. Bahwa para pemohon telah menikah dibuktikan dengan Akta Perkawinan/ Nikah nomor 05/K/2003 dan telah dikaruniai anak yang bernama Arpita dan Soham.
3. Bahwa di dalam KTP / KK / document lainnya tertulis identitas pemohon Khemchand dan Deepa
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama didalam KIA/KK/ Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya : Soham diperbaiki menjadi Soham Khemchand Nandwani;
5. Bahwa alasan pemohon melakukan penambahan adalah untuk kebutuhan administrasi sekolah yang mewajibkan memiliki nama lengkap;
6. Bahwa untuk penambahan nama pada KIA / KK / Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq, Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan para pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada KIA / KK / Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama : Soham ditambah menjadi : Soham Khemchand Nandwani.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Halaman 2 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172021606760006, atas nama Khemchand, tanggal 24-03-2021, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172025811800003, atas nama Deepa, tanggal 24-03-2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022201098835, atas nama Khemchand, tanggal 22-03-2021, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/K/2003, atas nama Khemchand dan Deepa, tanggal 12 September 2003, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/JU/KL/2010, atas nama Soham, tanggal 11 Januari 2010, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Kartu Identitas Anak (KIA) NIK. 3172022312090001, atas nama Soham, tanggal 03-11-2018, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Munesh Chandersen M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai adik ipar;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Sunter Indah 4 Blok HD 2 No.16 Jakarta Utara;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Nikah Nomor 05/K/2003;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ARPITA dan SOHAM;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambah nama anak Para Pemohon yang kedua (SOHAM) di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan menambahkan nama marga/ keluarga dari nama Para Pemohon;
  - Bahwa nama anak kedua dari Para Pemohon di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama SOHAM;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menambah anak tersebut di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi SOHAM KHEMCHAND NANDWANI;

Halaman 3 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon menambahkan nama marga/ keluarga di dalam nama anak tersebut untuk menjaga silsilah keluarga dan agar saat pengurusan dokumen lainnya tidak hanya satu suku kata;
- 2. **Istiqomatul Badrijah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai majikan saksi;
  - Bahwa saksi benar Para Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Sunter Indah 4 Blok HD 2 No.16 Jakarta Utara;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ARPITA dan SOHAM;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menambah nama anak Para Pemohon yang kedua (SOHAM) di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan menambahkan nama marga/ keluarga dari nama Para Pemohon;
  - Bahwa nama anak kedua dari Para Pemohon di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama SOHAM;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menambah anak tersebut di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi SOHAM KHEMCHAND NANDWANI;
  - Bahwa alasan Para Pemohon menambahkan nama marga/ keluarga di dalam nama anak tersebut untuk menjaga silsilah keluarga dan agar saat pengurusan dokumen lainnya tidak hanya satu suku kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan mohon untuk Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon yang kedua (Soham) dengan menambahkan nama marga/ keluarga di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta

Halaman 4 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak tersebut yang semula tertulis SOHAM menjadi Soham Khemchand Nandwani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6**, dan 2 (dua) orang masing-masing bernama: **Munesh Chandersen M dan Istiqomatul Badriyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan/ perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), telah terbukti apabila Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunter Indah 4 Blok HD 2 No.16 Jakarta Utara atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon di dalam Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, perubahan/ penambahan nama yang dikehendaki Para Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Para Pemohon sebagai Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata Indonesia, perubahan/ penambahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Soham, sesuai pula dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) berdasarkan bukti surat P-3 dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud menambah nama anak Para Pemohon dengan menambahkan nama keluarga/ marga sehingga nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Soham Khemchand Nandwani;

Menimbang, bahwa didalam dalil surat permohonannya, yang dikuatkan oleh keterangan saksi **Munesh Chandersen M** dan saksi **Istiqomatul Badrijah**, alasan Para Pemohon menambahkan nama keluarga/ marga pada nama anak Para Pemohon tersebut karena untuk menjaga silsilah keluarga dan agar saat pengurusan dokumen lainnya tidak hanya satu suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penambahan nama keluarga/ marga pada nama anak Para Pemohon tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum, norma kepatutan dan norma kesusilaan, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara segera mencatat perbaikan/ penambahan nama anak Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama pada KIA / KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula tertulis: Soham ditambah menjadi: Soham Khemchand Nandwani;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Edi Junaedi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fitri Indriaty, S.H., M.H.**

**Edi Junaedi, S.H., M.H.**

## **Rincian Biaya Perkara:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. PNBP           | Rp 30.000,00                                       |
| 2. ATK            | Rp 75.000,00                                       |
| 3. Redaksi        | Rp 10.000,00                                       |
| 4. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u>                                |
| 5. Jumlah         | Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 7 Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr